

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor : 13 Tahun 2002

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan tersebut perlu dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara .
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara diatur dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3811) ;

- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) ;
- 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor : 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4022) ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD sumpah / janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Représentasi adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- g. Tunjangan kehormatan adalah Tunjangan diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua / Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota pada komisi dan panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- h. Uang Paket adalah Uang yang diberikan Kepada Anggota DPRD yang terdiri dari Uang Rapat, Uang Pengangkutan Lokal didalam Kota dan Uang Makan ;

- i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan / atau keluarganya sakit ;
- j. Uang Duka adalah Uang yang diberikan kepada Ahli Waris Pimpinan dan / atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;
- k. Dana penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan Tugas-tugas Pokok DPRD ;
- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- m. Tunjangan Purna Bakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bakti / masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB II
PEMBIAYAAN
Bagian Pertama
Jenis Pembiayaan
Pasal 2

(1) Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah disediakan Pembiayaan DPRD sebagai berikut :

- a. Uang Refrensentasi
- b. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
- c. Uang Paket
- d. Tunjangan Jabatan Pimpinan
- e. Tunjangan Komosi
- f. Tunjangan khusus
- g. Tunjangan Perbaikan Penghasilan
- h. Tunjangan Panitia
- i. Tunjangan Kesehatan
- j. Uang Duka

(2) Disamping Pembiayaan tersebut pada ayat (1), sesuai Kemampuan Keuangan Daerah dan Ketentuan yang berlaku disesuaikan Pembiayaan untuk :

- a. Dana penunjang
- b. Tunjangan Kesejahteraan ;
- c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
- d. Sarana Mobilitas Pimpinan;

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya uang Representasi adalah :

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Ketua DPRD 60 % x Gaji Pokok Bupati | Rp. 2.100.000,- = 1.260.000,- |
| b. Wakil Ketua 90 % x Gaji Pokok Ketua | Rp. 1.260.000,- = 1.134.000,- |
| c. Anggota 80 % x Gaji Pokok Ketua | Rp. 1.260.000,- = 1.080.000,- |

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga

Pasal 4

Tunjangan Keluarga dan tunjangan Beras, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- a. Tunjangan Istri 10 % x Gaji Pokok
- b. Tunjangan Anak 2 % x Gaji Pokok
- c. Tunjangan Istri 10 Kg x Jumlah Tanggungan

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

Besarnya Uang Paket :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a. Ketua 25 % x Gaji Pokok | Rp. 1.260.000,- = 315.000,- |
| b. Wakil Ketua 25 % x Gaji Pokok | Rp. 1.134.000,- = 283.500,- |
| c. Anggota 25 % x Gaji Pokok | Rp. 1.008.000,- = 252.000,- |

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan Pimpinan

Pasal 6

Besarnya Tunjangan Jabatan Pimpinan adalah :

- a. Ketua 50 % x Gaji Pokok Rp. 1.260.000,- - 630.000,-
- b. Wakil Ketua 50 % x Gaji Pokok Rp. 1.134.000,- - 567.000,-

Bagian Keenam
Tunjangan Komisi

Pasal 7

Besarnya Tunjangan Komisi adalah :

- a. Ketua Komisi 20 % x Tunjap Ketua Rp. 6.30.000,- - 126.000,-
- b. Wakil Komisi 15 % x Tunjap Ketua Rp. 6.30.000,- - 94.000,-
- c. Sekretaris Komisi 15 % x Tunjap Ketua Rp. 6.30.000,- - 94.000,-
- d. Anggota 10 % x Tunjap Ketua Rp. 6.30.000,- - 63.000,-

Bagian Ketujuh
Tunjangan Khusus

Pasal 8

Besarnya Tunjangan Khusus sesuai dengan Kebijakan Daerah .

Bagian Kedelapan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- (2) Bila TPP Pegawai Negeri Sipil dihilangkan maka tunjangan yang telah diatur pada Ayat (1) tetap berlaku sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut

Bagian Kesembilan**Tunjangan Panitia****Pasal 10**

Besarnya Tunjangan Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah adalah :

a. Ketua Panitia 15 % x Tunjap Ketua	Rp. 6.30.000,- = 94.000,-
b. Wakil Ketua 10 % x Tunjap Ketua	Rp. 6.30.000,- = 63.000,-
c. Sekretaris Ketua 10 % x Tunjap Ketua	Rp. 6.30.000,- = 63.000,-
d. Anggota Panitia 5 % x Tunjap Ketua	Rp. 6.30.000,- = 31.000,-

Bagian Kesepuluh**Tunjangan Kesehatan****Pasal 11**

Besarnya Tunjangan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan Wakil disesuaikan dengan standar Keuangan Daerah ;

Bagian Kesebelas**Besarnya Penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota****Pasal 12**

Besarnya penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Perbulan adalah :

I. KETUA

1. Tunjangan Pokok		Rp. 1.260.000,-
2. Tunjangan Keluarga		-
a. Istri 10 %		Rp. 1.26.000,-
b. Anak 4 %		Rp. 50.000,-
c. Beras 4 x 10 x 2.830		Rp. 1.13.200,-
3. Uang Paket		Rp. 3.15.000,-
4. Tunjangan Jabatan		Rp. 6.30.000,-
5. Tunjangan Komosi		Rp. 1.89.000,-
6. Tunjangan Kesehatan	UP	Rp. 2.683.600,-
7. Tunjangan Komisi	Up.	-
8. Tunjangan PP		Rp. 402.450,-
Jumlah		Rp. 3.085.740,-

II. WAKIL KETUA

1. Tunjangan Pokok		Rp. 1.134.000,-
2. Tunjangan Keluarga		-
a. Istri 10 %		Rp. 45.000,-
b. Anak 4 %		Rp. 50.000,-
c. Beras 4 x 10 x 2.830		Rp. 113.200,-
3. Uang Paket		Rp. 283.000,-
4. Tunjangan Jabatan		Rp. 567.000,-
5. Tunjangan Komosi		Rp. 126.000,-
6. Tunjangan Kesehatan	UP	Rp. 2.382.460,-
7. Tunjangan Komisi	Up.	-
8. Tunjangan PP		Rp. 357.369,-
Jumlah		Rp. 2.739.829,-

III. ANGGOTA

1. Tunjangan Pokok		Rp. 1.008.000,-
2. Tunjangan Keluarga		-
a. Istri 10 %		Rp. 100.000,-
b. Anak 4 %		Rp. 40.000,-
c. Beras 4 x 10 x 2.830		Rp. 1.13.200,-
3. Uang Paket		Rp. 252.000,-
4. Tunjangan Jabatan		Rp. 6.30.000,-
5. Tunjangan Komosi		Rp. -
6. Tunjangan Kesehatan	UP	Rp. -
7. Tunjangan Komisi	Up.	Rp. 1.514.380,-
8. Tunjangan PP		Rp. 227.157,-
Jumlah		Rp. 1.714537 + 91.500 = 1.833.037,-

Bagian Kedua Belas
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 13

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya biaya Perjalanan Dinas tersebut pada ayat (1), disesuaikan dengan biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya Perjalanan Dinas tersebut pada ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah setempat.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Kota Kabupaten Aceh Tenggara tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena Jabatananya harus pindah ke Ibukota Propinsi dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah setempat.

Bagian Ketiga Belas
Pakaian Dinas

Pasal 14

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun .

Bagian Keempat Belas

Biaya Kesehatan

Pasal 15

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Kesehatan yang disesuaikan dengan standar Keuangan Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, Pengobatan dan Perawatan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (Askes)

Bagian Kelima Belas

Uang Duka

Pasal 16

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada Ahli Warisny diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugasnya, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan peniakaman ;

Bagian Keenam Belas

Dana Penunjang

Pasal 17

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Bagian Ketujuh Belas
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 18

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan kesejahteraan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar Keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan Belas
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 19

- (1) Kepada Ketua DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air / Listrik, Telepon dan Gas
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatan, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standar Daerah.

Bagian Kesembilan Belas
Sarana Mobilitas pimpinan

Pasal 20

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang jabatan, dapat disediakan sebuah Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Puluh
Tunjangan purna Bhakti

Pasal 21

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua puluh Satu**Ketentuan Lain-lain****Pasal 22**

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban APBD.

Bagian Kedua Puluh Dua**Ketentuan Penutup****Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
 PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002

BUPATI ACEH TENGGARA

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane
 Pada Tanggal : 12 April 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
 TAHUN 2002 NOMOR : 13